



## BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

### PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 42 TAHUN 2016

#### TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA BADAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Badan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);  
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

AF KOORDINASI

3	4	5	6
			9

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137);



17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan atau keterampilan personil akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN**

### **Pasal 2**

- (1) Badan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selaku perangkat daerah menyusun rincian tugas dan fungsi untuk setiap jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Badan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

### **Pasal 3**

- (1) Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap jabatan yang ada pada badan daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
  - a. rincian tugas dan fungsi jabatan pada badan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. rincian tugas dan fungsi jabatan pada badan pengelola keuangan dan aset;
  - c. rincian tugas dan fungsi jabatan pada badan kepegawaian daerah;
  - d. rincian tugas dan fungsi jabatan pada badan pendapatan daerah;
  - e. rincian tugas dan fungsi jabatan pada badan penanggulangan bencana daerah;
  - f. rincian tugas dan fungsi jabatan pada badan kesatuan bangsa dan politik;

### **Pasal 4**

Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.


## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Serdang Bedagai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	3.	4.	5.	6.	
3.	4.	5.	6.		
4.	5.	6.			
5.	6.				
6.					

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 15 DESEMBER 2016


**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**



**H. SOEKIRMAN**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 15 DESEMBER 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**



**HADI WINARNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN  
NOMOR 42**



As